



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 267 /Pdt.G/2014 /PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Laki-laki, Umur 64 tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BADUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **I WAYAN BUDI SUNARYATNA, SH.** Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum/Law Office “ **BIDURI ASSOCIATE** “ beralamat kantor di jalan Singosari Gang Biduri No. 4 Kuta, Badung – Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 April 2014 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**. -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2014 , dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 April 2014 , dengan No. 267 / Pdt.G/ 2014/ PN/ Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------

hal 1 dari 14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam ikatan suami istri yang sah, dimana perkawinan dilaksanakan menurut agama Hindu di tempat kediaman Penggugat di BADUNG, pada tanggal 7 Juni 2000. -----
2. Bahwa terhadap perkawinan aquo telah pula dicatatkan pada Kantor Bupati Badung/Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 000163/A/KT.CS/TP/2003, tertanggal 27 Oktober 2003, dimana dalam perkawinan ini Penggugat berstatus **purusa** sedangkan Tergugat berstatus **pradana**. -----
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat merupakan istri sah 2 (kedua) dari Penggugat. -----
4. Bahwa setelah melangsungkan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami-istri di rumah Penggugat BADUNG. -----
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Umur 13 tahun, lahir pada tanggal 15 April 2001 dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat. -----
6. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, ada memang riak-riak kecil berupa pertentangan dan perselisihan dalam rumah tangga, tetapi tidaklah terlalu serius sifatnya, Penggugat dan Tergugat masih bisa mengatasinya. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu ketika entah apa yang terjadi setelah 1 (satu) tahun perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Pengugat. -----

7. Bahwa semula hal itu Penggugat tidak tanggap dengan serius, karena dalam kehidupan sebagai suami istri adanya percecokan / perselisihan dalam rumah tangga Penggugat anggap sebagai sesuatu hal yang biasa terjadi. Akan tetapi semakin lama sifat dan sikap Tergugat semakin jauh berubah, Penggugat tidak tahu masalahnya apa Tergugat tiba-tiba membawa semua perlengkapan rumah tangga ke kampung (rumah orang tua Tergugat di DENPASAR). Penggugat mencoba membujuk Tergugat agar mau kembali ke rumah Penggugat di Kuta akan tetapi Tergugat tidak mau, Tergugat akan mau kembali ke Kuta jika Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost, Penggugat tidak bisa mengabulkan permintaan Tergugat karena Penggugat sudah memiliki rumah yang layak, hal tersebut kembali memicu perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya Tergugat tetap bersikukuh untuk tinggal dikampung di rumah orang tua Tergugat dan itu berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Perilaku yang tidak dewasa dari Tergugat tidak saja berakibat tidak baik bagi kelangsungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga akan berimbas terhadap tugas kewajiban Tergugat dimasyarakat. Sebagai orang Bali yang sudah menikah/kawin dan beragama Hindu ada kewajiban-kewajiban dimasyarakat adat (Banjar) yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang sudah masuk anggota banjar. Kelalaian dalam memenuhi

Hal 3 dari 14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban mebanjar ini dapat dikenakan sanksi adat yang bisa sangat tidak menyenangkan bagi seluruh keluarga. Penggugat tidak ingin mengalami hal semacam itu. Karena itu besar harapan Penggugat agar Tergugat bisa lagi bersosialisasi dan berinteraksi dilingkungan masyarakat adat di tempat tinggal Penggugat. Tergugat kelihatannya sangat memandang sepele hal tersebut. -----

8. Bahwa karena Tergugat telah lama tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat, akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya, namun 3 (tiga) hari berselang setelah Tergugat dikembalikan oleh Penggugat ke orang tuanya, sewaktu Penggugat mengunjungi anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat timbulah rasa iba dari Penggugat, kemudian Penggugat membikinkan Tergugat tempat usaha (salon kecantikan), dan ditempat usaha itulah Tergugat tinggal. -----

9. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat membikin rumah di DENPASAR yang diperuntukan untuk anak antara Penggugat dengan Tergugat dikemudian hari, karena anak antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari Penggugat dan Tergugat maka diputuskan Penggugat dan Tergugat untuk kembali tinggal bersama dalam satu atap di rumah tersebut. Namun semenjak tinggal bersama di rumah DENPASAR itu justru kembali sering terjadi percekcoakan dikarenakan oleh sikap Tergugat yang tidak mau mengikuti nasehat dan menghormati Penggugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga, serta sering pergi entah kemana tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, semakin lama Penggugat semakin tidak tahan menghadapi sikap tergugat, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak menunjukkan sikap dewasa. Ketidakdewasaan sikap Tergugat ini menyebabkan setiap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga menjadi sulit untuk diselesaikan, terlebih lagi ibu kandung Tergugat yang sering menyarankan agar Penggugat mengembalikan saja Tergugat ke padanya (ke keluarga Tergugat), sehingga harapan untuk dapat membina keluarga yang harmonis sulit terwujud. Ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga ini berpengaruh pula terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, khususnya menyangkut kebutuhan biologis, tidak lagi melakukan aktifitas biologis dari awal tahun 2013 sampai sekarang dan lebih di perparah lagi pisah ranjang dari akhir pertengahan tahun 2013 sampai saat ini.-----

10. Bahwa pada awal tahun 2011-2013 Penggugat dan Tergugat juga mencoba meminta bantuan keluarga masing-masing untuk mencari solusi agar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa diakhiri, adapun jawaban keluarga Penggugat dan Tergugat adalah menyerahkan sepenuhnya penyelesaiannya pada Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugatlah yang akan menjalaninya. -----

11. Bahwa puncak dari ketidakcocokan dan perselisihan terjadi pada tanggal akhir 2013, Tergugat malah menyarankan agar segera mengurus proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, untuk awal Penggugat kembali mengembalikan Tergugat ke orang tuanya yang disaksikan oleh keluarga tergugat dan Prajuru Banjar Penggugat. Untuk sementara Tergugat tinggal di DENPASAR sampai menunggu proses perceraian berlangsung. -----

Hal 5 dari 14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat tentu tidak bisa hidup dalam situasi dan kondisi rumah tangga yang selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan perselisihan. Apalagi Tergugat sendiri tidak terlihat ada niat untuk ikut memperbaiki keadaan tersebut. Dan Penggugat pun telah berkeyakinan bahwa tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun/bersatu dengan Tergugat, terlalu banyak ada perbedaan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itulah atas dasar hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat.-----

-----Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat sampaikan tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa atau memutus perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ---
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu ditempat kediaman Penggugat di BADUNG, pada tanggal 7 Juni 2000, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Bupati Badung/Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 27 Oktober 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. -----
3. Menetapkan hukum hak untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir pada 15 April 2001 diberikan pada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya bernama I WAYAN BUDI SUNARYATNA, SH sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan kepada para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi Hakim mediator PUTU GDE HARIADI, SH.MH tertanggal 9 JUNI 2014 , maka kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi surat gugatannya ; -

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

Hal 7 dari 14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP atas nama PENGUGAT (Penggugat) (tertanda P.1) ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.000163/A/KT.CS/TP/2013 , tanggal 20 Desember 27 Oktober 2003 (tertanda P.2) ;-----

3. Fotocopy Akta kelahiran No.000375/A.K1/IST/2003 , tanggal 4 Nopember 2003, (Tertanda P.3) ;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **SAKSI SAKSI 1 PENGUGAT;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, saksi adalah anak dari istri pertama Penggugat dan Tergugat adalah ibu tiri saksi ;-----
- Bahwa Penggugat menikah dengan istri keduanya dikaruniai satu orang anak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena orang tua saksi (Penggugat) tinggal di Br. A dan saksi menjaga perasaan ibu saksi sebagai istri pertama Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di perusahaan Bapak saksi (Penggugat) , pada waktu itu Bapak saksi (Penggugat) ceritra sama saksi katanya mau cerai dengan ibu tiri saksi (Tergugat) karena sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah mengeluh dan ceritra sama saksi katanya Tergugat selingkuh , dan setiap Penggugat pulang Tergugat tidak pernah ada dirumah , Tergugat tidak pernah permissi kalau keluar rumah ;-----
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyuruh saksi untuk mengurus cerainya karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 tahunan ;-----
- Bahwa 4 tahun yang lalu Tergugat dibuatkan usaha salon oleh Penggugat dan terakhir ini Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak dari ibu tiri saksi tinggal bersama ibunya (Tergugat) ;
- Bahwa Tergugat pernah dikembalikan secara adat oleh Penggugat pada keluarganya tetapi belum mepamit secara adat dan sekarang menunggu cerai adat ;-----
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah ke rumah Penggugat yang _____ di BADUNG ;-----

Hal 9 dari 14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Tergugat dikembalikan Tergugat mengatakan terserah dan pihak keluarga Tergugat sudah setuju kalau di kembalikan kerumah orang tuanya ;-----

2. Saksi SAKSI 2 PENGUGAT;

- Bahwa awal-awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Penggugat dan saksi pernah mendengar suara ribut-ribut seperti orang bertengkar dan ada suara gaduh tetapi saksi tidak jelas entah apa yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat dikembalikan ke rumah orang tuanya oleh Penggugat dan Penggugat pernah ceritra sama saksi sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat juga ceritra sama saksi dimana Tergugat sering keluar rumah tanpa minta ijin sama Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di DENPASAR ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah sekitar satu setengah tahun ;-----

3.SAKSI 3 PENGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah menikah dan sudah mempunyai akte perkawinan dengan istri pertamanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama Penggugat dan anak Penggugat dari istri pertamanya tidak setuju Penggugat kawin lagi dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja , semakin lama antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan bahkan Tergugat pergi kerumah orang tuanya tanpa memberi tahu

Penggugat ;-----

- Bahwa Tergugat tidak mau aktif di Banjar , Penggugat masih memaafkan tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi namun Tergugat pernah mengatakan “biar saja saya dikembalikan “ ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut bersama ibunya (tergugat) ;-----
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sekolah SMP ;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah menerima Tergugat kembali kerumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 7 Juni 2000 ;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di

Hal 11 dari 14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENPASAR sedangkan Penggugat tinggal di

BADUNG ;-----

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak ada kecocokan, apa penyebabnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 15 April 2001 ;-----

- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.3 serta 3 (tiga) orang saksi dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, saksi SAKSI 2 PENGGUGAT dan Saksi SAKSI 3 PENGGUGAT serta surat bukti P1 sampai dengan P-3 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Hindu pada tanggal 7 Juni 2000 dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 15 April 2001 ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu Saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT**,saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT**dan **saksi SAKSI 3 PENGGUGAT**menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dimana sering terjadi pertengkaran – pertengkaran lagi pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sekitar 2 tahun, Tergugat sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya dan sekarang Tergugat tinggal di DENPASAR sedangkan Tergugat tinggal di BADUNG, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu alasan

Hal 13dari14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan PP No.9

Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan f maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum ke 3 menetapkan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dasar hukum dari petitum dimaksud , telah sesuai dengan isi ketentuan pasal 41 UU No.1 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa akibat hukum dari perceraian, baik bapak dan ibu tetap sama mempunyai kewajiban memelihara anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, oleh karena itu menurut Majelis terhadap petitum ke-3 dinyatakan di kabulkan dengan perbaikan petitum yang termuat dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya

UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-

ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 7 Juni 2000 ndan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 27 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 000163/A/KT.CS/TP/2003 , adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hukum hak untuk mengasuh, memelihara , mendidik dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir pada tanggal 15 April 2001 diberikan kepada Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal 15 dari 14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN** , tanggal **7 JULI**

2014 dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN SH. MH** dan **I WAYAN SUKANILA ,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **NI MADE SERI UTAMI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.

t.t.d.

2. **I WAYAN SUKANILA ,SH.M.H**

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI MADE SERI UTAMI ,SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 330.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 421.000,-

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Juli 2014 No. 267 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 15 JULI 2014;

Panitera

Pengganti

t.t.

d.

NI MADE SERI

UTAMI ,SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Juli 2014 ,No. 267 /Pdt.G/2014/PN Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Juli 2014 ;-----

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI MADE SERI UTAMI ,SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP 19630424 198311 1 001

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Juni 2013 , Nomor : 267/ Pdt. G / 2014 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat bernama : **I WAYAN BUDI SUNARYATNA** , pada **Hari : SELASA** , Tanggal 5 AGUSTUS 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi..... Rp.10.000,-

Hal 17dari14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Upah tulis..... Rp. 4.200,-
3. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 20.200,-
(dua puluh ribu dua ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)